



PUTUSAN

Nomor : 107/ Pid.Sus/ LH/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHRANI Als. IMUH Bin ASIKIN (Alm)
Tempat Lahir	:	Amuntai
Umur/ Tanggal Lahir:	:	61 Tahun/ 05 Juni 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Komplek Pahlawan Rt.008 Rw.003 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan Desa Karama Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tanggal 23 Juli 2019 Nomor : SP.KAP/ 48/ VII/ Res.5.2/ 2019/ Ditreskrimsus, sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d tanggal 24 Juli 2019 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tanggal 23 Juli 2019 No.Pol : SP-HAN/ 37/ VII/ Res.5.2/ 2019/ Ditreskrimsus, sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d tanggal 11 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 08 Agustus 2019 Nomor : T-164/ O.2.4/ Eku.1/ 08/ 2019, sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 20 September 2019 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : PRINT-521/ O.2.17/ Eku.2/ 08/ 2019, sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 14 September 2019 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 09 September 2019 Nomor : 112-a/ Pen.Pid.Sus/ LH/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 09 September 2019 s/d tanggal 08 Oktober 2019 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 September 2019 Nomor : 112-b/ Pen.Pid.Sus/ LH/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 09 Oktober 2019 s/d tanggal 07 Desember 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 04 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHRANI Als. IMUH Bin ASIKIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyimpan atau Memiliki Kulit Satwa yang Dilindungi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sisik trenggiling dengan jumlah keseluruhan berat barang bukti adalah 0,934 kg (nol koma sembilan ratus tiga puluh empat kilogram atau 934 g (sembilan ratus tiga puluh empat gram).
- 1 (satu) buah alat timbangan.
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 04 Nopember 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-25/ TML/ 08/ 2019 tertanggal 09 September 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHRANI Als IMUH Bin ASIKIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 07.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Komp. Pahlawan Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin sore tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa ditemui oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal di rumahnya Komp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



Pahlawan RT.008 RW.003 Kel Ampah Kota Kec Dusun Tengah Kab. Bartim Prov Kalteng yang menawarkan kepada terdakwa untuk membeli binatang jenis trenggiling dalam keadaan hidup, karena terdakwa merasa tertarik selanjutnya terdakwa membeli trenggiling tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 Wib setelah tringgiling tersebut mati selanjutnya sisik trenggiling tersebut dilepas dengan cara disiram dengan air panas, setelah dilepas bagian tubuh trenggiling tersebut dibuang oleh terdakwa dan sisiknya disimpan oleh terdakwa yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila ada yang membeli namun sisik tersebut juga terdakwa simpan sebagai bahan obat sakit diabetes yang diidap oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 07.50 Wib pada saat terdakwa berada di rumah saksi Genster dan saksi Yusni beserta tim mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan binatang jenis trenggiling kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memperlihatkan sisik trenggiling yang berada di dalam sebuah tas plastik berwarna kuning dengan berat ± 1 (satu) kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Trenggiling dengan nama latin *Manis Javanica* merupakan jenis satwa yang dilindungi baik sesuai dengan ketentuan PP RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa maupun dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang mana satwa Trenggiling termasuk jenis satwa yang dilindungi sebagaimana terdapat pada lampiran tersebut Nomor urut 84.
- Bahwa terhadap barang bukti sisik trenggiling yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dilampirkan dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 166/Perindag/UPTD-METRO/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan berat keseluruhan 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi dan ahli, yaitu :

1. Saksi GENSTER DEWA KUSUMA Bin TOTOK SUPRIYANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 07.50 Wib bertempat di rumah terdakwa di Komplek Pahlawan Rt.008 Rw.003 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan kulit atau sisik hewan jenis trenggiling yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning serta 1 (satu) buah alat timbangan ;
- ☐ Bahwa kulit atau sisik hewan jenis trenggiling yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning serta 1 (satu) buah alat timbangan tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri;
- ☐ Bahwa pada awalnya seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya datang ke rumah terdakwa dan menawarkan hewan jenis trenggiling yang masih dalam keadaan hidup lalu terdakwa membeli hewan jenis trenggiling tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa rencananya terdakwa akan menjual kulit atau sisik hewan jenis trenggiling tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat kulit atau sisik hewan jenis trenggiling tersebut adalah 0,934 (nol koma sembilan ratus tiga puluh empat) kilo gram atau 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) gram ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, hewan jenis trenggiling merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ahli DUMEI, SH Bin ZAKARIA AGAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2007 dengan jabatan sekarang sebagai Polisi Kehutanan Muda ;
- Bahwa tugas ahli adalah melaksanakan pengawasan dan pengamanan kawasan konservasi di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah serta melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa ahli pernah mengikuti diklat pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang untuk dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengan nama latin *Manis Javanica* merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri tersebut dengan nomor urut 84 ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHRANI Als. IMUH Bin ASIKIN (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 07.50 Wib bertempat di rumah terdakwa di Komplek Pahlawan Rt.008 Rw.003 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah ;
- ☐ Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan kulit atau sisik hewan jenis trenggiling yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning serta 1 (satu) buah alat timbangan ;
- ☐ Bahwa kulit atau sisik hewan jenis trenggiling yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning serta 1 (satu) buah alat timbangan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- ☐ Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dari Desa Kalamus datang ke rumah terdakwa dan menawarkan hewan jenis trenggiling yang masih dalam keadaan hidup lalu terdakwa membeli hewan jenis trenggiling tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa rencananya terdakwa akan menjual kulit atau sisik hewan jenis trenggiling tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa kulit atau sisik hewan jenis trenggiling tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai obat untuk penyakit diabetes yang diderita terdakwa ;
- ☐ Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa hewan jenis trenggiling merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang ;
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisik trenggiling dengan berat 0,934 (nol koma sembilan ratus tiga puluh empat) kilo gram atau 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah alat timbangan ;
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 07.50 Wib bertempat di rumah terdakwa MUHRANI Als. IMUH Bin ASIKIN (Alm) di Komplek Pahlawan Rt.008 Rw.003 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi GENSTER DEWA KUSUMA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan kulit atau sisik hewan jenis trenggiling dengan berat 0,934 (nol koma sembilan ratus tiga puluh empat) kilo gram atau 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning serta 1 (satu) buah alat timbangan ;
- Bahwa benar kulit atau sisik hewan jenis trenggiling yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning serta 1 (satu) buah alat timbangan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada awalnya hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dari Desa Kalamus datang ke rumah terdakwa dan menawarkan hewan jenis trenggiling yang masih dalam keadaan hidup lalu terdakwa membeli hewan jenis trenggiling tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya terdakwa akan menjual kulit atau sisik hewan jenis trenggiling tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kulit atau sisik hewan jenis trenggiling tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai obat untuk penyakit diabetes yang diderita terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa hewan jenis trenggiling merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang ;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang untuk dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengan nama latin *Manis Javanica* merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri tersebut dengan nomor urut 84 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memporniagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, Tubuh atau Bagian-bagian Lain Satwa yang Dilindungi atau Barang-barang yang Dibuat Dari Bagian-bagian Tersebut atau Mengeluarkannya Dari Suatu Tempat di Indonesia ke Tempat Lain di Dalam atau di Luar Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHRANI Als. IMUH Bin ASIKIN (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-25/ TML/ 08/ 2019 tertanggal 09 September 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memporniagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, Tubuh atau Bagian-bagian Lain Satwa yang Dilindungi atau Barang-barang yang Dibuat Dari Bagian-bagian Tersebut atau Mengeluarkannya Dari Suatu Tempat di Indonesia ke Tempat Lain di Dalam atau di Luar Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut sungguh-sungguh dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memporniagakan adalah kegiatan memperdagangkan atau memperjualbelikan sesuatu benda untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 07.50 Wib bertempat di rumah terdakwa MUHRANI Als. IMUH Bin ASIKIN (Alm) di Komplek Pahlawan Rt.008 Rw.003 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi GENSTER DEWA KUSUMA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan kulit atau sisik hewan jenis trenggiling dengan berat 0,934 (nol koma sembilan ratus tiga puluh empat) kilo gram atau 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning serta 1 (satu) buah alat timbangan ;

Menimbang, bahwa kulit atau sisik hewan jenis trenggiling yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning serta 1 (satu) buah alat timbangan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dari Desa Kalamus datang ke rumah terdakwa dan menawarkan hewan jenis trenggiling yang masih dalam keadaan hidup lalu terdakwa membeli hewan jenis trenggiling tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa rencananya terdakwa akan menjual kulit atau sisik hewan jenis trenggiling tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kulit atau sisik hewan jenis trenggiling tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai obat untuk penyakit diabetes yang diderita terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa hewan jenis trenggiling merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli DUMEI, SH Bin ZAKARIA AGAN dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Kalimantan Tengah telah menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang untuk dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli DUMEI, SH Bin ZAKARIA AGAN dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Kalimantan Tengah juga telah menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengan nama latin *Manis Javanica* merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri tersebut dengan nomor urut 84 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa yang Dilindungi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**MENYIMPAN DAN MEMILIKI KULIT SATWA YANG DILINDUNGI**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ada alasan yang sah kepada terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sisik trenggiling dengan berat 0,934 (nol koma sembilan ratus tiga puluh empat) kilo gram atau 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah alat timbangan ;
 - 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning ;
- karena ternyata barang bukti berupa sisik trenggiling merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sedangkan barang bukti berupa alat timbangan dan tas plastik telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan populasi satwa trenggiling menjadi berkurang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah lanjut usia ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHRANI Als. IMUH Bin ASIKIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYIMPAN DAN MEMILIKI KULIT SATWA YANG DILINDUNGI"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisik trenggiling dengan berat 0,934 (nol koma sembilan ratus tiga puluh empat) kilo gram atau 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah alat timbangan ;
 - 1 (satu) buah tas plastik berwarna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 oleh kami DENI INDRAYANA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTml



ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

DENI INDRAYANA, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGANTI

RISWAN ADIPUTRA, SH.